



**ANGGARAN DASAR
KONGRES ADVOKAT INDONESIA
(PERUBAHAN PERTAMA)
TAHUN 2016**

PEMBUKAAN

- Bahwa Negara Republik Indonesia adalah Negara Hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, oleh karena itu setiap orang tanpa membedakan keyakinan, agama, suku, bangsa, golongan dan kedudukannya wajib tunduk serta menjunjung tinggi hukum demi tegaknya kebenaran dan keadilan bagi setiap orang, guna melindungi dan mempertahankan hak-hak Asasi manusia yang sesuai dengan harkat dan martabatnya.
- Bahwa kekuasaan Kehakiman yang bebas dan Merdeka dalam Negara Hukum memerlukan Profesi Advokat yang bebas, mandiri, bertanggung jawab dan profesional berbasis kompetensi demi terselenggaranya suatu peradilan yang jujur, adil dan memiliki kepastian hukum bagi semua pencari keadilan dalam menegakkan hukum, kebenaran, keadilan dan hak Asasi Manusia yang dijamin oleh Undang-Undang demi terselenggaranya upaya penegakan supremasi Hukum;
- Bahwa Profesi Advokat adalah Profesi yang terhormat (officium nobile) sebagai salah satu Pilar Penegakan Hukum, mempunyai peran dan fungsi menjaga proses demokratisasi, perlindungan Hak Asasi Manusia dan terwujudnya prinsip-prinsip Negara Hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Sedangkan dalam menjalankan tugas profesinya para Advokat wajib menjunjung tinggi etika profesi demi tegaknya keadilan berdasarkan Hukum, serta sebagai salah satu unsur dalam sistem peradilan yaitu merupakan salah satu Pilar Penegakan Hukum dan Hak Asasi Manusia;
- Bahwa Advokat dalam menjalankan tugas profesinya juga ikut memberdayakan masyarakat dalam menyadari hak-hak fundamentalnya di hadapan hukum, melakukan pembaruan hukum nasional, menegakkan keadilan serta terwujudnya prinsip-prinsip Negara hukum demi tercapainya kepastian hukum yang mencerminkan nilai-nilai kehidupan masyarakat yang luhur serta kesadaran hukum masyarakat, serta dalam rangka mengikuti perkembangan jaman dan keadaan kekinian yang terjadi dalam dunia Advokat di Indonesia, maka dipandang perlu dilakukan perubahan terhadap AD K.A.I. sebagai berikut :

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**



Dalam Anggaran Dasar ini yang dimaksud dengan:

- (1) **Advokat** adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik didalam maupun diluar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang;
- (2) **Kongres Nasional** adalah forum kedaulatan tertinggi, merupakan istilah lain dari Musyawarah Nasional untuk mengambil keputusan tertinggi demi kepentingan organisasi secara nasional;
- (3) **Musyawarah Daerah** adalah forum kedaulatan tertinggi di tingkat daerah untuk mengambil keputusan demi kepentingan organisasi di tingkat Provinsi;
- (4) **Musyawarah Cabang** adalah forum kedaulatan tertinggi di tingkat cabang untuk mengambil keputusan demi kepentingan organisasi di tingkat Kabupaten/Kota;
- (5) **Dewan Pimpinan Pusat** disingkat DPP adalah stuktur organisasi Kongres Advokat Indonesia di tingkat Pusat, dengan tugas memimpin organisasi Kongres Advokat Indonesia di tingkat nasional;
- (6) **Dewan Pimpinan Daerah**, disingkat DPD adalah struktur organisasi Kongres Advokat Indonesia di tingkat Daerah, dengan tugas memimpin organisasi Kongres Advokat Indonesia di tingkat Provinsi;
- (7) **Dewan Pimpinan Cabang**, disingkat DPC adalah struktur organisasi Kongres Advokat Indonesia di tingkat Cabang, dengan tugas memimpin organisasi Kongres Advokat Indonesia di tingkat Kabupaten/Kota;
- (8) **Dewan Pembina** adalah alat kelengkapan organisasi dalam kepengurusan DPP K.A.I. beranggotakan 5 orang atau 7 orang, yang dapat diisi oleh Advokat senior, tokoh nasional dan mantan Presiden K.A.I.;
- (9) **Dewan Penasehat** adalah alat kelengkapan organisasi dalam kepengurusan K.A.I., yang dapat diisi oleh para Advokat senior di semua tingkatan organisasi, yaitu DPP, DPD dan DPC;
- (10) **Dewan Kehormatan** adalah alat kelengkapan organisasi dalam kepengurusan K.A.I. yang hanya dibentuk di dua tingkatan organisasi, yaitu tingkat DPD yang memeriksa dan mengadili pelanggaran kode etik profesi Advokat pada tingkat pertama dan di DPP yang memeriksa dan mengadili pelanggaran kode etik profesi Advokat pada tingkat banding atau terakhir, diisi oleh unsur Advokat senior;
- (11) **Komisi Pengawas** adalah alat kelengkapan organisasi dalam pengurus K.A.I. yang hanya ada di tingkat Pusat, merupakan pelaksana pengawasan Advokat sehari-hari dengan tujuan agar Advokat dalam menjalankan profesinya selalu menjunjung tinggi kode etik profesi Advokat dan peraturan



perundang-undangan, yang keanggotaannya terdiri atas unsur Advokat senior, ahli/akademisi dan tokoh masyarakat.

BAB II

N A M A

Pasal 2

Organisasi Advokat ini bernama : "**KONGRES ADVOKAT INDONESIA** " untuk selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini disebut "**K.A.I.** " .

BAB III

W A K T U

Pasal 3

- (1) K.A.I. dibentuk dan didirikan di Jakarta oleh para Advokat Indonesia berdasarkan Keputusan Kongres Nasional Advokat Indonesia I Tahun 2008, pada tanggal tiga puluh Mei tahun dua ribu delapan (30-05-2008) atas prakarsa **Bapak Advokat Indonesia Prof. Dr.(Iur) Adnan Buyung Nasution, S.H.** yang diselenggarakan secara konstitusional dan demokratis;
- (2) K.A.I. didirikan untuk jangka waktu yang tidak ditentukan lamanya.

BAB IV

TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 4

Dewan Pimpinan Pusat Kongres Advokat Indonesia, disebut "DPP. K.A.I.", berkedudukan di Ibukota Negara Republik Indonesia atau di tempat kedudukan Mahkamah Agung Republik Indonesia.

BAB V

SIFAT

Pasal 5

K.A.I. merupakan Organisasi Advokat perjuangan yang bersifat bebas, mandiri, merdeka dan bertanggung jawab serta mengemban misi luhur para Advokat Indonesia untuk turut serta dalam penegakan hukum dalam rangka mengembangkan profesi Advokat Indonesia yang memiliki integritas untuk mewujudkan pembangunan hukum nasional dan internasional.



BAB VI

ASAS

Pasal 6

K.A.I. berasaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

BAB VII

MOTTO

Pasal 7

Motto perjuangan K.A.I. adalah : **"OFFICIUM NOBILE"**

BAB VIII

VISI

Pasal 8

Visi K.A.I. adalah menjadi Organisasi Advokat yang profesional, berkualitas, memiliki integritas dan religius dengan menjunjung tinggi kode etik profesi Advokat serta berbasis kompetensi.

BAB IX

MISI

Pasal 9

Misi K.A.I. adalah :

- (1) Membina, mempersatukan dan mensejahterakan Advokat Indonesia menjadi anggota K.A.I.;
- (2) Meningkatkan ilmu pengetahuan, kemampuan, profesionalitas, keahlian, dan kompetensi anggota K.A.I.;
- (3) Menegakkan hak dan kekebalan (immunitas) Advokat dalam menjalankan tugas profesionalnya berdasarkan Undang-undang;
- (4) Menegakkan supremasi hukum, hak asasi manusia, kebenaran dan keadilan serta meningkatkan kesadaran hukum masyarakat ditingkat nasional dan internasional;
- (5) Memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada pencari keadilan yang tidak mampu berdasarkan undang-undang;



- (6) Turut aktif dalam pembaruan dan pembangunan hukum nasional dan internasional.

BAB X

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 10

Maksud dan tujuan dibentuknya Organisasi Advokat K.A.I. adalah :

- (1) Menghimpun Advokat Indonesia dalam organisasi profesi Advokat sebagaimana diamanatkan oleh Undang-undang;
- (2) Meningkatkan kualitas profesi Advokat, integritas, moral, profesionalitas, kesejahteraan dan kompetensi untuk menjaga martabat dan kehormatan profesi Advokat serta menetapkan standar profesi dan menjalankan kode etik profesi Advokat;
- (3) Menumbuh-kembangkan dan memelihara solidaritas dan semangat *brotherhood* para Advokat;
- (4) Memperjuangkan, membela, melindungi, dan mempertahankan hak dan kepentingan para Advokat sebagai salah satu pilar penegakan hukum;
- (5) Berperan aktif dalam penegakan hukum, kebenaran dan keadilan, hak asasi manusia, serta meningkatkan kesadaran hukum masyarakat ditingkat nasional dan internasional.

BAB XI

KEANGGOTAAN

Pasal 11

- (1) Anggota K.A.I. adalah Warga Negara Indonesia dengan bergelar sarjana yang berlatar belakang pendidikan tinggi hukum, telah mengikuti Ujian Kompetensi Dasar Profesi Advokat, telah mengikuti Pendidikan Khusus Profesi Advokat, telah diangkat sebagai Advokat oleh Presiden K.A.I. melalui Sidang Terbuka DPP K.A.I. berdasarkan peraturan perundang-undangan, serta menyatakan tunduk, taat, dan patuh pada Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, peraturan-peraturan dan atau kebijakan organisasi serta kode etik K.A.I.;
- (2) Warga Negara Indonesia bergelar Sarjana Hukum dan/atau ahli di bidang lain yang telah berjasa menyumbangkan tenaga dan pikirannya guna kemajuan organisasi K.A.I. dapat diangkat sebagai Anggota Kehormatan;
- (3) Advokat asing dapat diangkat menjadi anggota khusus K.A.I. setelah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



- (4) Anggota K.A.I. tidak boleh merangkap keanggotaan dengan organisasi Advokat lainnya;
- (5) Setiap Advokat yang telah dijatuhi sanksi atas pelanggaran Kode Etik di Organisasi Advokat lainnya, tidak dapat menjadi anggota K.A.I.;
- (6) Hal-hal lain yang menyangkut tentang keanggotaan tersebut akan diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB XII KEDAULATAN

Pasal 12

- (1) Kedaulatan tertinggi organisasi berada pada anggota yang dilaksanakan dalam suatu Kongres Nasional K.A.I. yang dilaksanakan setiap 5 (lima) tahun sekali;
- (2) Kedaulatan organisasi di tingkat Daerah berada pada anggota yang terdaftar di daerah yang bersangkutan dan dilaksanakan dalam suatu Musyawarah Daerah setiap 5 (lima) tahun sekali;
- (3) Kedaulatan organisasi di tingkat Cabang berada pada anggota yang terdaftar di cabang yang bersangkutan dan dilaksanakan oleh DPC dalam suatu Musyawarah Cabang setiap 5 (lima) tahun sekali.

BAB XIII STRUKTUR ORGANISASI

Pasal 13

Struktur Organisasi K.A.I. disusun secara vertikal berjenjang sesuai dengan tingkatan badan peradilan di Indonesia:

- a. Di tingkat Pusat/Nasional disebut Dewan Pimpinan Pusat (DPP) dipimpin oleh Presiden K.A.I.;
- b. Di tingkat Daerah disebut Dewan Pimpinan Daerah (DPD) dipimpin oleh Ketua DPD;
- c. Di tingkat Cabang disebut Dewan Pimpinan Cabang (DPC) dipimpin oleh Ketua DPC.

BAB XIV KEPEMIMPINAN

Pasal 14



Pimpinan K.A.I. di semua tingkatan wajib menjalankan kepemimpinannya secara jujur, amanah, demokratis dan bertanggungjawab.

BAB XV

ALAT KELENGKAPAN ORGANISASI

Pasal 15

- (1) Ditingkat pusat, DPP didukung oleh Dewan Pembina, Dewan Penasehat Pusat, Dewan Kehormatan Pusat dan Komisi Pengawas dan alat kelengkapan organisasi yang dibutuhkan;
- (2) Di tingkat Daerah, DPD didukung oleh Dewan Penasehat Daerah dan Dewan Kehormatan Daerah dan alat kelengkapan organisasi yang dibutuhkan;
- (3) Di tingkat Cabang, DPC didukung oleh Dewan Penasehat Cabang dan alat kelengkapan organisasi yang dibutuhkan;
- (4) Hal-hal lain menyangkut alat kelengkapan organisasi sebagaimana tersebut pada ayat (1), (2) dan (3) diatas, diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB XIV

WILAYAH KERJA K.A.I.

Pasal 16

- (1) Wilayah kerja K.A.I. di tingkat Pusat meliputi seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia termasuk dan tidak terbatas pada wilayah di negara-negara sahabat yang mempunyai hubungan diplomatik dan dagang atau setidak- tidaknya yang mempunyai kerja sama, yang cukup dibuktikan dengan adanya penempatan perwakilan Pemerintahan Republik Indonesia pada negara yang bersangkutan;
- (2) Wilayah Kerja K.A.I. tingkat Daerah meliputi wilayah Propinsi;
- (3) Wilayah Kerja K.A.I. tingkat Cabang meliputi wilayah Kabupaten/Kota.

BAB XIV

MASA JABATAN PENGURUS

Pasal 17

Masa jabatan pengurus organisasi K.A.I. adalah sebagai berikut :

- (1) Dewan Pimpinan Pusat (DPP) selama 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik dan dikukuhkan oleh Dewan Pembina;



- (2) Dewan Pimpinan Daerah (DPD) selama 5 (lima) tahun dihitung sejak dilantik dan dikukuhkan oleh DPP K.A.I.;
- (3) Dewan Pimpinan Cabang (DPC) selama 5 (lima) tahun dihitung sejak dilantik dan dikukuhkan oleh DPD K.A.I.;
- (4) Presiden Kongres Advokat Indonesia, Ketua Dewan Pimpinan Daerah dan Ketua Dewan Pimpinan Cabang hanya dapat menjabat paling banyak 1 (satu) kali masa jabatan selama 5 (lima) tahun dan tidak dapat diperpanjang lagi untuk masa jabatan berikutnya atau tidak dapat mencalonkan diri dalam pemilihan masa jabatan kedua dan berikutnya.

BAB XVIII

KODE ETIK PROFESI ADVOKAT K.A.I.

Pasal 18

- (1) Dalam menjalankan profesinya sebagai Advokat, seluruh anggota K.A.I. wajib tanpa kecuali untuk tunduk dan taat pada kode etik profesi Advokat K.A.I.;
- (2) Kode etik dimaksud pada ayat 1 (satu) pasal ini dimaksudkan untuk menjaga martabat dan kehormatan profesi Advokat Indonesia;
- (3) Dewan Pimpinan Pusat dapat membentuk tim untuk mengusulkan penyempurnaan isi maupun rumusan kode etik sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) pasal ini, selanjutnya menetapkan dan mengesahkan pemberlakuannya;
- (4) Dewan Kehormatan Pusat/Daerah dalam melakukan penegakkan etika profesi Advokat harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan serta Kode Etik yang berlaku.

BAB XIX

PENINDAKAN DAN PEMBELAAN DIRI

Pasal 19

Anggota Kongres Advokat Indonesia yang terbukti melakukan perbuatan melanggar ketentuan kode etik profesi Advokat dapat dikenakan sanksi :

- (1) Jenis tindakan yang dikenakan terhadap Advokat dapat berupa :
 - a. Teguran tertulis;
 - b. Pemberhentian sementara dari profesinya selama 3 (tiga) sampai 12 (dua belas) bulan;
 - c. Pemberhentian tetap dari profesinya;



- d. Ketentuan tentang jenis dan tingkat perbuatan yang dapat dikenakan tindakan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dapat diatur lebih lanjut dengan Keputusan Dewan Kehormatan K.A.I.;
- (2) Sebelum Advokat diambil tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada yang bersangkutan diberikan kesempatan untuk melakukan pembelaan diri;
- (3) Hal-hal menyangkut tentang tata cara penindakan dan pembelaan diri akan diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB XX

KEUANGAN, KEKAYAAN DAN BADAN USAHA

Pasal 20

- (1) Keuangan organisasi diperoleh dari :
 - a. Uang pendaftaran;
 - b. Iuran anggota;
 - c. Usaha lain yang sah;
 - d. Sumbangan lain yang tidak mengikat.
- (2) Kekayaan organisasi diperoleh dari:

Hasil perhitungan bersih dari kumulasi sumber keuangan organisasi tersebut pada ayat 1 (satu) pasal ini ditambah dengan asset tidak bergerak lain milik organisasi;
- (3) Badan usaha organisasi:

Dalam rangka mencapai tujuan organisasi, K.A.I. dapat membentuk lembaga dan atau badan-badan usaha yang dikelola oleh DPP, DPD dan DPC;

Hal-hal yang menyangkut ketentuan tentang keuangan, kekayaan dan Badan Usaha diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB XXI

JENIS-JENIS KONGRES, MUSYAWARAH, RAPAT DAN SIDANG

Pasal 21

- (1) Kongres, musyawarah, rapat dan sidang dalam organisasi K.A.I. terdiri atas :
 - a. Kongres Nasional, disingkat KN;
 - b. Kongres Nasional Luar Biasa, disingkat KNLB;
 - c. Rapat Pimpinan Nasional, disingkat Rapimnas;



- d. Rapat Kerja Nasional, disingkat Rakernas;
 - e. Musyawarah Daerah, disingkat Musda;
 - f. Musyawarah Daerah Luar Biasa, disingkat Musdalub;
 - g. Rapat Pimpinan Daerah, disingkat Rapimda;
 - h. Rapat Kerja Daerah, disingkat Rakerda;
 - i. Musyawarah Cabang, disingkat Muscab;
 - j. Musyawarah Cabang Luar Biasa, disingkat Muscablub;
 - k. Rapat Pimpinan Cabang, disingkat Rapimcab;
 - l. Rapat Kerja Cabang, disingkat Rakercab.
- (2) Selain jenis-jenis rapat tersebut pada ayat 1 (satu) tersebut, tidak tertutup kemungkinan adanya jenis-jenis rapat lainnya, antara lain rapat Pimpinan Harian, Rapat Pleno Terbatas, Rapat Pleno Diperluas, Rapat Anggota;
- (3) Pelaksanaan pengangkatan Advokat dilakukan didalam sidang terbuka untuk umum oleh DPP K.A.I.;
- (4) Hal-hal menyangkut jenis-jenis kongres, musyawarah, rapat dan sidang sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) pasal ini diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB XXII

KEKUASAAN DAN KEWENANGAN KONGRES, MUSYAWARAH, RAPAT DAN SIDANG

Pasal 22

- (1) Kongres Nasional :
- a. Pemegang kekuasaan tertinggi organisasi dan diselenggarakan secara berkala setiap 5 (lima) tahun sekali;
 - b. Menetapkan dan atau mengubah AD/ART;
 - c. Menetapkan dan atau mengubah kode etik profesi Advokat K.A.I.;
 - d. Menetapkan program kerja nasional organisasi K.A.I.;
 - e. Menilai pertanggung jawaban Presiden DPP K.A.I.;
 - f. Memilih dan menetapkan Presiden DPP K.A.I.;
 - g. Memilih dan menetapkan ketua Dewan Kehormatan K.A.I.;
 - h. Memberikan mandat kepada Presiden terpilih dan formatur untuk menetapkan dan mengesahkan komposisi dan personalia DPP K.A.I.;



- i. Memeriksa dan memutus keberatan yang diajukan oleh seorang anggota yang dijatuhi sanksi pemberhentian tetap oleh DPP;
- j. Menetapkan keputusan-keputusan lainnya.

(2) Kongres Nasional Luar Biasa:

- a. Mempunyai kekuasaan dan wewenang yang sama dengan Kongres Nasional;
- b. Kongres Nasional Luar Biasa adalah Kongres Nasional yang diselenggarakan oleh DPP dalam keadaan luar biasa, diadakan atas permintaan tertulis dan atau persetujuan sekurang kurangnya 50% plus 1 (satu) Dewan Pimpinan Pusat dan atau 50% plus 1 (satu) Dewan Pimpinan Daerah yang telah terbentuk dengan persetujuan Dewan Penasehat dan Dewan Pembina;
- c. Dapat diadakan sewaktu-waktu apabila organisasi menghadapi hal ikhwal kepentingan yang memaksa atau Dewan Pimpinan Pusat melanggar Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga dan/atau apabila Dewan Pimpinan Pusat tidak dapat melaksanakan amanat Kongres Nasional sehingga organisasi tidak berjalan sebagaimana mestinya, atau karena tuntutan dan kebutuhan organisasi yang mendesak untuk dilaksanakan sesuai dengan perkembangan keadaan;
- d. Dewan Pimpinan Pusat wajib memberikan pertanggungjawaban dan/atau penjelasan atas diadakannya Kongres Nasional Luar Biasa tersebut.

(3) Rapat Pimpinan Nasional:

- a. Diadakan untuk mengambil keputusan-keputusan dan atau kebijakan strategis, kecuali yang menjadi kewenangan Kongres Nasional dan Kongres Nasional Luar Biasa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) pasal ini;
- b. Diadakan oleh DPP K.A.I. sedikitnya 2 (dua) kali dalam 1 (satu) periode;
- c. Peserta Rapimnas terdiri dari DPP, DPD dan DPC.

(4) Rapat Kerja Nasional:

- a. Diadakan untuk menilai atau mengevaluasi pelaksanaan program kerja nasional dan menetapkan pelaksanaan selanjutnya;



- b. Diadakan oleh DPP K.A.I. sedikitnya 2 (dua) kali dalam 1 (satu) periode;
- c. Peserta Rapimnas terdiri dari DPP, DPD dan DPC.

(5) Musyawarah Daerah:

- a. Musyawarah daerah adalah pemegang kekuasaan tertinggi organisasi di tingkat Daerah yang diadakan sekali dalam 5 (lima) tahun;
- b. Memilih dan menetapkan Ketua DPD K.A.I.;
- c. Menilai Pertanggung jawaban Ketua DPD K.A.I.;
- d. Memberikan mandat kepada Ketua DPD terpilih untuk membentuk formatur guna menyusun komposisi dan personalia DPD yang bersangkutan yang selanjutnya diajukan ke DPP untuk mendapatkan pengesahan;
- e. Menyusun dan menetapkan program kerja daerah dalam rangka penjabaran Program Kerja Nasional;
- f. Menetapkan keputusan-keputusan lain sesuai kewenangannya.

(6) Musyawarah Daerah Luar Biasa:

- a. Mempunyai kewenangan yang sama dengan Musyawarah Daerah;
- b. Musyawarah Daerah Luar Biasa adalah Musyawarah Daerah yang diselenggarakan oleh DPD dalam keadaan luar biasa, atas permintaan tertulis dan atau persetujuan sekurang-kurangnya 50% (lima puluh persen) plus 1 (satu) dari Dewan Pimpinan Cabang yang ada di daerah tersebut dan mendapat persetujuan dari Dewan Pimpinan Pusat, disebabkan Dewan Pimpinan Daerah melanggar Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga dan Peraturan Organisasi atau Dewan Pimpinan Daerah tidak dapat melaksanakan amanat Musyawarah Daerah sehingga organisasi tidak berjalan sesuai fungsinya atau karena tuntutan dan kebutuhan organisasi yang mendesak untuk dilaksanakan sesuai dengan perkembangan keadaan;
- c. Dewan Pimpinan Daerah wajib memberikan pertanggungjawaban dan/atau penjelasan atas diadakannya Musyawarah Daerah Luar Biasa tersebut;
- d. Menetapkan keputusan-keputusan lain sesuai kewenangannya.

(7) Rapat Pimpinan Daerah :



- a. Mengambil keputusan-keputusan dan atau kebijakan strategis, kecuali yang menjadi kewenangan Musyawarah Daerah;
 - b. Diadakan sedikitnya sekali dalam setahun atau apabila diperlukan oleh DPD K.A.I.;
 - c. Peserta Rapimda adalah DPD dan DPC.
- (8) Rapat Kerja Daerah :
- a. Diadakan untuk menilai/mengevaluasi pelaksanaan Program Kerja Daerah dan menetapkan pelaksanaan selanjutnya;
 - b. Diadakan oleh DPD sedikitnya 3 (tiga) kali dalam 1 (satu) periode;
 - c. Peserta Rakerda adalah DPD dan DPC.
- (9) Musyawarah Cabang :
- a. Musyawarah Cabang adalah pemegang kedaulatan tertinggi organisasi di tingkat cabang yang diadakan sekali dalam 5 (lima) tahun.
 - b. Memilih dan menetapkan Ketua DPC K.A.I.;
 - c. Menilai Pertanggung jawaban Ketua DPC K.A.I.;
 - d. Memberikan mandat kepada Ketua DPC terpilih untuk membentuk formatur guna menyusun komposisi dan personalia DPC yang bersangkutan yang selanjutnya diajukan ke DPD untuk mendapatkan pengesahan serta ditembuskan kepada DPP;
 - e. Menyusun dan menetapkan program kerja cabang dalam rangka penjabaran Program Kerja Nasional dan Program Kerja Daerah;
 - f. Menetapkan keputusan-keputusan lain sesuai kewenangannya;
- (10) Musyawarah Cabang Luar Biasa :
- a. Musyawarah Cabang Luar Biasa mempunyai kekuasaan dan wewenang yang sama dengan Musyawarah Cabang;
 - b. Musyawarah Cabang Luar Biasa adalah Musyawarah Cabang yang diselenggarakan dalam keadaan luar biasa, diadakan atas permintaan tertulis dan atau persetujuan sekurang-kurangnya 50% (limapuluh persen) plus 1 (satu) dari jumlah anggota cabang yang terdaftar dan disetujui oleh Dewan Pimpinan Daerah setelah dikonsultasikan dengan Dewan Pimpinan Pusat, disebabkan DPC melanggar Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga dan Peraturan Organisasi dan atau DPC tidak dapat melaksanakan amanat Musyawarah Cabang sehingga



organisasi tidak berjalan sebagaimana mestinya, atau karena tuntutan dan kebutuhan organisasi yang mendesak untuk dilaksanakan sesuai dengan perkembangan keadaan;

- c. Dewan Pimpinan Cabang wajib memberikan pertanggungjawaban dan/atau penjelasan atas diadakannya Musyawarah Cabang Luar Biasa tersebut;
- d. Menetapkan keputusan-keputusan lain sesuai kewenangannya;

(11) Rapat Pimpinan Cabang:

- a. Mengambil keputusan-keputusan dan atau kebijakan strategis, kecuali yang menjadi kewenangan Musyawarah Cabang;
- b. Diadakan oleh DPC sedikitnya 1 (satu) tahun sekali atau apabila diperlukan oleh DPC K.A.I.;
- c. Peserta Rapimcab adalah DPC.

(12) Rapat Kerja Cabang:

- a. Mengadakan penilaian terhadap pelaksanaan Program Kerja Cabang dan menetapkan pelaksanaan selanjutnya;
- b. Diadakan oleh DPC sedikitnya 3 (tiga) kali dalam 1 (satu) periode;
- c. Peserta Rakercab adalah DPC.

BAB XXIII

UNDANGAN

Pasal 23

- (1) Undangan untuk menghadiri Kongres, Musyawarah, Rapat dan Sidang dilakukan secara tertulis yang di tingkat Pusat ditandatangani oleh Presiden dan Sekretaris Jenderal atau Presiden dan salah seorang Wakil Sekretaris Jenderal DPP K.A.I.,
- (2) Undangan ditingkat Daerah dan atau Cabang undangan ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris atau Ketua dan salah seorang Wakil Sekretaris;
- (3) Hal-hal yang menyangkut jenis-jenis rapat dan/atau sidang lainnya, serta tata cara dan syarat-syarat pelaksanaan acara Kongres, Musyawarah, Rapat dan Sidang tersebut pada pasal 22 tersebut diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB XXIV



QUORUM DAN PENGAMBILAN KEPUTUSAN

Pasal 24

- (1) Quorum dalam Kongres, Musyawarah, Rapat dan Sidang seperti tersebut dalam pasal 22 Anggaran Dasar tersebut sah apabila dihadiri oleh lebih dari setengah jumlah peserta;
- (2) Pengambilan keputusan pada dasarnya diusahakan dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat dan apabila tidak tercapai maka keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak;
- (3) Pengambilan keputusan untuk pemilihan pimpinan, sekurang-kurangnya 50 + 1 (separuh plus satu) dari jumlah peserta.

BAB XXV

PEMBUBARAN ORGANISASI

Pasal 25

- (1) Pembubaran dan atau pembekuan organisasi KONGRES ADVOKAT INDONESIA ini hanya dapat dilakukan dan diputuskan melalui Kongres Nasional Luar Biasa K.A.I. yang khusus diadakan untuk maksud itu;
- (2) Kongres Nasional Luar Biasa K.A.I. tersebut pada ayat 1 (satu) pasal ini adalah sah, apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota K.A.I. seluruh Indonesia yang terdaftar resmi pada Buku Daftar Anggota K.A.I.;
- (3) Pengambilan keputusan dalam Kongres Nasional Luar Biasa untuk pembubaran organisasi K.A.I. dilakukan secara musyawarah mufakat dan apabila tidak tercapai, maka keputusan dapat diambil dengan cara pemungutan suara/voting dari peserta yang hadir.
- (4) Pembubaran organisasi KONGRES ADVOKAT INDONESIA adalah sah apabila disetujui oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah suara peserta Kongres Nasional Luar Biasa yang hadir;
- (5) Apabila pada Kongres Nasional Luar Biasa yang diadakan ternyata quorum tidak tercapai, maka acara Kongres Nasional Luar Biasa ditunda untuk waktu sekurang-kurangnya 6 (enam) jam, kemudian setelah 6 (enam) jam quorum belum juga tercapai, maka Kongres Nasional Luar Biasa dibatalkan atau tidak dapat dilaksanakan;
- (6) Dalam hal K.A.I. dibubarkan, maka dengan keputusan Kongres Nasional Luar Biasa K.A.I. menunjuk Likuidator Independen untuk mengurus kekayaan serta hak dan kewajiban organisasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



BAB XXIV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 26

Pada saat Anggaran Dasar K.A.I. ini mulai berlaku, maka Anggaran Dasar K.A.I. Tahun 2008 dengan segala aturan pelaksanaannya dinyatakan tidak berlaku lagi;

BAB XXVII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

- (1) Apabila timbul perbedaan tafsiran terhadap suatu ketentuan dalam Anggaran Dasar dan atau Anggaran Rumah Tangga, maka hal itu diputus oleh Dewan Pembina;
- (2) Pelaksanaan Anggaran Dasar ini lebih lanjut diatur dalam Anggaran Rumah Tangga dan atau Peraturan Organisasi yang dikeluarkan oleh DPP K.A.I.;
- (3) Hal-hal yang telah dilaksanakan dan atau ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Pusat harus dipertanggung jawabkan dalam Kongres Nasional K.A.I. berikutnya;
- (4) Anggaran Dasar ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Palembang, 30 Januari 2016
KONGRES NASIONAL LUAR BIASA
KONGRES ADVOKAT INDONESIA